

ABSTRAK

Pewarisan merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik, karena benda (hak) milik salah satu unsur pokok benda. Seorang ahli waris secara otomatis akan memperoleh harta peninggalan pewaris, jika benar memiliki harta bendanya sendiri yang dibuktikan dengan dokumen yang sah menurut hukum. Apabila seseorang menganggap memiliki hak atas bidang tanah, maka ia harus bisa membuktikan hak kepemilikannya. Apabila ternyata tidak dapat membuktikan, maka tidak berhak menguasai sepenuhnya bidang tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif, dengan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dan studi lapangan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, lapangan, menggunakan analisis data kualitatif.

Kata Kunci : sengketa waris, tanah, penyelesaian sengketa

ABSTRACT

Inheritance is a specified acquiring rights a plot of land, and because the object is one main element of the very self of the object. The heir will automatically obtain heir inheritance, if the heir does have the possession as it proved by valid documents. Hence, basically, if one considers he has the right to a home, then he must be able to prove legitimate title over a plot of land. However, if someone who considers he has the right to a land, but he is not able to prove the legitimate title, then he is not entitled to have complete control over that a plot of land. This research uses descriptive normative method, with primary and secondary data. Data collection techniques using literature studies, field studies. They are collected through the study of literature, field, by using qualitative data analysis.

Keywords: inheritance dispute, vacate, completion dispute

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS (Studi Perkara di Pengadilan Negeri Demak Nomor : 30/Pdt.G/2018/PN Dmk)”**. Shalawat serta salam tercurah pada beliau Rasulullah SAW.

Skripsi ini ditulis sebagai satu syarat untuk memenuhi persyaratan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Jurusan Hukum Perdata Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyelesaian skripsi ini disusun oleh penulis, penulis telah berusaha semaksimal menurut kemampuan, sebagai manusia menyadari adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, pengetahuan dan sebagainya, maka peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
4. Bapak Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

5. Bapak Kami Hartono.,SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini
6. Bapak R. Sugiarto, S.H.,M.H, selaku Wali Dosen saya yang telah mengarahkan saya untuk cepat menyelesaikan skripsi ini
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
9. Kedua orang tuaku tercinta yang senantiasa mencintai, melindungi, mengasihi, dan mendoakanku yang tiada henti dalam penyusunan skripsi ini, serta dalam keikhlasan, keridhoan dan dorongan moral maupun materialnya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa beliau, semoga penyusun tergolong sebagai anak yang sholeh dan dapat bermanfaat bagi orang lain, agama, bangsa dan negara.
10. Dwi Putra Adi Cahya sebagai seorang mentor yang memotivasi, memberi semangat, menemani selama pembuatan skripsi
11. Revana Mahranuha sebagai seorang sahabat yang selalu menemani dan mengasih masukan serta saran ketika saya ada masalah.
12. Tri Umardani sebagai seorang sahabat yang adanya saat butuh saja tetapi terkadang masih bisa di andalkan dalam suatu hal.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini

Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, Amiin.

Akhir kata penyusun ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan, Amiin.

Semarang, 2019

Penyusun

Viky Ainun Najib
NIM. 30301509327